

**FAKTOR PENYEBAB GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM
PERKARA WANPRESTASI**

(Studi Kasus 226/PDT.G/2014/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH

BENNY GOVINDA LUBIS

NPM : 11.840.0079

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2016

LEMBAR PERNYATAAN

Saya Menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **FAKTOR PENYEBAB GUGATAN TIDAK
DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA
WANPRESTASI (Studi Kasus
No.226/PDT.G/2014/PN.Mdn)**

Nama : BENNY GOVINDA LUBIS

NPM : 11.840.0079

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : PERDATA

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(Taufik Siregar, S.H., M.H.)


(Sri Hidayani, S.H., M.H.)

Dekan,


(Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum)

ABSTRAK

FAKTOR PENYEBAB GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA WANPRESTASI

(Studi Kasus 226/PDT.G/2014/PN.Mdn)

OLEH :

BENNY GOVINDA LUBIS

NPM : 11.840.0079

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) sebagai konsekuensi yuridis maka segala tindakan setiap warga negara dan aparatur pemerintahannya harus berdasarkan hukum. Keberadaan hukum bukan semata-mata sebagai pedoman untuk di baca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati. Hal tersebut karena hukum merupakan kaidah atau norma yang berkedudukan dan berfungsi sebagai penyelaras atas konflik dan pertentangan antar manusia yang lahir karena eksisnya interaksi sosial yang hidup dalam masyarakat.

Jika sebuah gugatan sudah salah atau tidak sesuai sudah pasti gugatan tersebut tidak dapat diterima dan akan ada pihak yang dirugikan karena dalam proses pengajuan gugatan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Jika kasus ini sampai ke persidangan maka kebijaksanaan seorang hakim sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk memutus suatu perkara yang dijalankan agar tidak dicabut hak-haknya.

Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima serta pertimbangan hakim dalam putusan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas.

Metode penelitian dengan Penelitian primer yaitu metode dengan melakukan analisis terhadap putusan yang diambil dari salah satu instansi yang terkait.

Proses penyelesaian perkara perdata melalui jalur pengadilan diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa haknya terganggu atau dirugikan oleh pihak lain, bahwa penggugat yang hendak mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut haknya. Berdasarkan HIR dan Rbg yang berlaku, penggugat bebas merumuskan surat gugatannya, sebab tidak diatur secara tegas oleh HIR dan Rbg tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan. Akan tetapi di dalam prakteknya, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah gugatan.

Kata Kunci : Wanprestasi, Gugatan, Pertimbangan Hakim

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“FAKTOR PENYEBAB GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA WANPRESTASI (Studi Kasus No.226/PDT.G/2014/PN.Mdn)”**.

Didalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ibu Dr. Utari Maharani Barus,SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Prof.H.Syamsul Arifin,SH.MH, yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama saya menempuh pendidikan di Universitas Medan Area.
- Ibu Anggreini Atmei Lubis SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Ridho Mubarak SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
- Bapak Taufik Siregar SH, Mhum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis .
- Bapak Zaini Munawir SH, MH, selaku Ketua Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Kepada Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum sebagai dosen penasehat Akademik Khususnya stambuk 2011 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak dan Ibu dosen serta unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Yang paling istimewa kepada Ayahanda, Bapak Paris Lubis dan Ibunda, Siti Rohani Marbun dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini. Terima kasih atas doa dan kasih sayang, serta dukungannya, baik moral maupun materi yang tiada hentinya mengalir dicurahkan kepada penulis.
- Kepada Abangda Siswando Lubis, ST terima kasih atas doa dan kasih sayang serta dukungan yang telah dicurahkan kepada penulis.
- Kepada Abangda Senior, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
- Kepada teman-teman seperjuangan dan sahabat-sahabat tercinta Victor Danny Nainggolan, SH, Cahaya Irene Sinaga, SH, Peter Baringin Marpaung, SH, Tengku Rahmat Putra, SH.
- Segenap keluarga besar Mahasiswa dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Dan seluruh pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini, namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga menyadari apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena mungkin masih banyak ditemui tutur kata yang

pada tempatnya serta bobot ilmiah yang masih jauh dari yang diharapkan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.


Demikian penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 10 Maret 2017

Penulis

Benny Govinda Lubis

NPM : 11.840.0079



DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Pembatasan Masalah	5
1.4. Perumusan Masalah	5
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
1.2. Uraian Teori	7
2.1.1. Pengertian Perjanjian	8
2.1.2. Sejarah Tempat Lahirnya Perjanjian	10
2.1.3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	11
2.1.4. Azas-Azas Perjanjian	13
2.1.5. Hapusnya Perjanjian	15
2.1.6. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	19

2.1.7.	Teori Dan Konsep Wanprestasi	23
2.1.8.	Surat Gugatan	26
2.1.9.	Azas-azas Hukum Acara Perdata	34
2.2.	Kerangka Pemikiran	42
2.3.	Hipotesis	43
BAB III METODE PENELITIAN		44
3.1.	Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	44
3.2.	Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		47
4.1.	Hasil Penelitian.....	47
4.1.1.	Pelaksanaan Putusan Dengan Amar Gugatan Tidak dapat diterima Dalam Perkara Wanprestasi.....	47
4.1.2.	Macam-Macam Putusan Hakim Dipersidangan	51
4.2.	Pembahasan	61
4.2.1.	Faktor Penyebab Gugatan tidak Dapat diterima Dalam Perkara Wanprestasi	61
4.2.2.	Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Dapat Diterima Gugatan Dalam Perkara No.226/PDT.G/2014/PN.Mdn	67
BAB V Simpulan dan Saran		73

5.1. Simpulan.....	73
5.2. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran Data



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) sebagai konsekuensi yuridis maka segala tindakan setiap warga negara dan aparatur pemerintahannya harus berdasarkan hukum. Keberadaan hukum bukan semata-mata sebagai pedoman untuk di baca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati. Hal tersebut karena hukum merupakan kaidah atau norma yang berkedudukan dan berfungsi sebagai penyelaras atas konflik dan pertentangan antar manusia yang lahir karena eksisnya interaksi sosial yang hidup dalam masyarakat.

Hakekat hukum, memberikan definisi hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.¹ Kaedah hukum dimaksud berdasarkan isinya dapat digolongkan menjadi hukum publik (*publikrecht*) dan hukum privat (*privatrecht*). Ketentuan hukum publik pada dasarnya merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang kepentingan umum, dan ketentuan hukum privat mengatur tentang kepentingan perorangan atau disebut hukum perdata.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Sumur. Bandung. 1984, hal 14.

Ruang lingkup hukum perdata dapat digolongkan menjadi hukum perdata materiil dan hukum perdata formil atau dikenal dengan hukum acara perdata.²

Asas hukum acara perdata menyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Penggugat yang merasa haknya dilanggar dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat dapat menggabungkan tuntutan sekaligus dalam satu gugatan. Penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*. Penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan.

Tujuan diterapkannya kumulasi gugatan adalah untuk menyederhanakan proses persidangan dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan. Penyederhanaan ini menurut Yahya Harahap tidak lain bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana. Pendapat senada dikemukakan Abdul Manan yang mengatakan bahwa dengan penggabungan gugatan ini, maka asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terlaksana.

Pada hakekatnya kumulasi gugatan merupakan penggabungan dari pada tuntutan hak dari suatu perkara. Dalam hukum acara perdata dikenal ada dua bentuk kumulasi, yaitu kumulasi Subyektif dan kumulasi obyektif.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal. Peristiwa ini menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang terikat dalam perjanjian yang disebut dengan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian adalah serangkaian perkataan yang mengandung kesanggupan dari para pihak untuk memenuhi apa yang

² Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hal 1.

diperjanjikan baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Selain itu perjanjian dapat juga disebut dengan persetujuan karena adanya kesepakatan para pihak untuk saling memenuhi prestasi dan kesediaan untuk mengikatkan diri.

Di dalam suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berperkara yaitu penggugat yang mengajukan gugatan (orang dan/atau badan hukum yang menuntut haknya karena dilanggar) dan tergugat (orang dan/atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan/tuntutan hak ke pengadilan) dan biasanya orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak dimuka pengadilan, baik sebagai penggugat maupun tergugat. Karena mereka itulah yang mempunyai kepentingan langsung didalam perkara yang bersangkutan, tetapi juga merupakan pihak formil karena merekalah yang beracara dimuka pengadilan bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri.

Apabila penggugat telah memenuhi panggilan tersebut dengan menghadiri acara persidangan dan ternyata dilain pihak tergugat tidak hadir dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, maka menurut Hukum Acara Perdata, gugatan dari penggugat itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat melalui Putusan *Verstek*. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 149 RBg/pasal 125 HIR yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah di panggil secara patut maka putusan itu diterima dengan putusan tidak hadir tergugat (*Verstek*), kecuali ternyata bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”.

Dari ketentuan diatas dapat dimengerti bahwa walaupun pada dasarnya majelis hakim yang memeriksa suatu perkara tersebut dibenarkan untuk menerima dan memeriksa gugatan penggugat tanpa kehadiran pihak tergugat melalui Putusan *Verstek*. Namun hal tersebut masih diberikan batasan dengan pengecualian bahwa majelis hakim tersebut tidak dibenarkan untuk menerima gugatan penggugat yang apabila ternyata bersifat melawan hak atau gugatan tersebut tidak beralasan menurut hukum yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Jadi Putusan *Verstek* tidak berarti selalu dikabulkannya gugatan penggugat.

Namun dalam perjanjian sewa-menyewa tidak selamanya berjalan tanpa hambatan. Terkadang terjadi permasalahan di mana pihak penyewa dan pihak yang menyewakan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat disebabkan karena kelainan atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi atau *overmacht*. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan keadaan memaksa.³

1.2. Identifikasi Masalah

1. Faktor penyebab Gugatan tidak dapat diterima dalam perkara wanprestasi.
2. Prosedur penyelesaian Gugatan yang tidak dapat diterima dalam perkara wanprestasi

³ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*,(Jakarta:Pusat Penerbitan UT,2003),cetakan.1, hal 221

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan karena ketertarikan penulis kepada permasalahan gugatan yang tidak dapat diterima dalam perkara wanprestasi ini , maka penulis melakukan penelitian dengan menganalisis Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2014/PN.Mdn. tentang Faktor Penyebab Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Wanprestasi.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Faktor penyebab Gugatan tidak dapat diterima dalam perkara wanprestasi?
2. Bagaimana Prosedur penyelesaian Gugatan yang tidak dapat diterima dalam perkara wanprestasi?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab tidak diterimanya gugatan dalam perkara wanprestasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan yang diberikan hakim dalam perkara wanprestasi yang gugatannya tidak diterima.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :


1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai faktor penyebab tidak diterimanya gugatan dalam perkara wanprestasi.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang wanprestasi.
- b. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dibidang perdata.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam pengembangan dan pembaharuan hukum terutama dalam kasus wanprestasi
- d. Dapat dijadikan bahan masukan baik bagi pemerintah ataupun masyarakat ataupun pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Teori Kepastian Hukum yang memiliki dua artian yaitu :

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan,
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Teori Selanjutnya adalah Teori Keadilan yang memiliki arti bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Di dalam pembahasan penulisan skripsi ini tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori – teori yang mendukung di dalam mengkaji masalah faktor penyebab tidak dapat diterimanya gugatan dalam perkara wanprestasi. Adapun uraian teori dalam penulisan skripsi ini adalah: Teori yang fungsional yang maksudnya suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data.

Alasan penulis memilih teori fungsional ini adalah karena penulis beracuan kepada suatu data yaitu putusan yang mana putusan ini akan dianalisis dan

membuat perkiraan sementara terhadap putusan tersebut dan akan menghasilkan data baru disaat putusan yang sudah diteliti selesai.

Teori sistem hukum digunakan untuk membahas permasalahan mengenai tindak pidana terhadap anak sebagai tindak pidana pencurian. Teori sistem hukum ditemukan oleh Lawrence M. Friedman sistem hukum meliputi : pertama, struktur hukum yaitu bagian-bagian yang bergerak didalam suatu mekanisme sistem fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kedua substansi hukum, yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh hukum, misalnya putusan hakim berdasarkan undang-undang.¹

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sudah sangat populer dikalangan masyarakat yang merupakan hal yang senantiasa ditemui dalam lalulintas hubungan hukum. Terhadap pengertian perjanjian, sampai saat ini belum diperoleh satu kesatuan pendapat di antara para sarjana atau ahli hukum. Hal ini disebabkan karena luasnya aspek yang terkandung di dalam perjanjian itu sendiri.

Sebagai gambaran untuk mengetahui dan memahami pengertian perjanjian, dimana di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya. Selain itu ada beberapa pendapat dari sarjana atau ahli hukum yang salah satunya “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”,² Sementara itu

¹ <http://dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>
Diakses Tanggal 22 November 2016 Pukul 20.46

² Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.*

sarjana mengemukakan pula bahwa pengertian perjanjian itu adalah “Suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”³

Dari pengertian perjanjian tersebut tersirat pula bahwa hubungan yang terjadi antara kreditur dan debitur merupakan suatu hubungan hukum yang artinya hukum itu sendirilah yang meletakkan hak pada suatu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Jika terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka hukum dapat memaksakan supaya kewajiban-kewajiban itu dipenuhi. Dengan demikian dari peristiwa saling ingkar janji timbullah suatu perikatan hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun terhadap pengertian perikatan ini, Subekti mengatakan bahwa “perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu”.

Jika diperhatikan rumusan pengertian perikatan tersebut, dapat dilihat bahwa hubungan perjanjian dengan perikatan sangatlah erat karena dari setiap perjanjian yang diadakan memberikan suatu perikatan hukum di antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sehingga dapat dilihat bahwa perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan dan adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak, maka akan mengakibatkan terjadi perikatan antara kedua belah pihak tersebut.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat adanya para pihak, adanya prestasi yang akan dicapai, adanya kesepakatan para pihak. Di samping itu, juga adanya kecakapan, kejujuran serta kepercayaan

³ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, intermasa Jakarta 2003 Hlm 24

masing-masing yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Mengenai perikatan ini diatur dalam Buku III Pasal 1233 KUH Perdata. Suatu perikatan dapat timbul, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap-tiap perikatan melahirkan baik karena persetujuan maupun baik karena undang-undang.” Perikatan yang timbul karena perjanjian suatu hal yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu, sedangkan yang timbul karena undang-undang merupakan hal yang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan.

Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan adalah gagal. Dengan demikian, sudah ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim apabila terjadi suatu hal terhadap apayang telah diperjanjikan.

2.1.2 Sejarah Lahirnya Perjanjian

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undangundang, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Selain itu juga dalam hukum perjanjian berlaku suatu azas yang dinamakan azas konsensualitas. Berdasarkan azas ini, pada dasarnya perjanjian atau perikatan sudah dilahirkan jika tercapainya kesepakatan. Perjanjian sudah sah dan mengikat apabila sudah adanya kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dan

tidaklah diperlukan sesuatu formalitas tertentu kecuali untuk perjanjian-perjanjian yang diharuskan secara tertulis atau dengan akte notaris seperti perjanjian perdamaian atau perjanjian penghibahan barang.

Dengan demikian, berdasarkan azas konsensualitas, suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian, dan mengenai saat lahirnya perjanjian dapat disimpulkan bahwa yang dapat dipakai sebagai pedoman, ialah pernyataan yang sepatutnya dapat dianggap melahirkan maksud dari orang yang tidak mengikatkan dirinya. Suatu pernyataan yang diucapkan secara bersenda gurau tidak boleh dipegang untuk dasar bagi suatu perjanjian. Lagi pula, apabila suatu pernyataan yang nyata-nyata atau mungkin sekali keliru, tidak boleh dianggap sudah terbentuknya suatu kesepakatan dan dijadikan dasar bagi suatu perjanjian yang mengikat. Sedangkan mengenai tempat lahirnya suatu perjanjian ditentukan bahwa tempat tinggal pihak yang mengadakan penawaran itu berlaku sebagai tempat lahirnya atau ditutupnya perjanjian. Tempat ini penting untuk menetapkan hukum manakalah yang akan berlaku apabila kedua belah pihak berada ditempat yang berlainan di dalam negeri ataupun di negara yang berlainan adat biasanya.

2.1.3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Sahnya perjanjian berarti bagaimana terjadinya perjanjian itu menurut hukum yang berlaku, perjanjian yang sah artinya perjanjian yang dibenarkan menurut hukum yang berlaku.⁴

⁴ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1992, hlm. 99

Menurut KUH Perdata, dikatakan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, karena dengan dipenuhi syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Keempat syarat tersebut terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri

Hal ini menunjukkan adanya suatu persesuaian kehendak yang berarti adanya suatu kesepakatan, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Sehingga apa yang dikehendaki oleh para pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

b. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian

Pada umumnya, setiap orang yang sudah dewasa *akil baligh* dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Di dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebutkan oleh orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang yang belum dewasa,
2. Mereka yang dibawah pengampuan, dan
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan semua orang kepada siapa orang yang undang-undang telah melarang membuat perjanjian.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, sehingga suatu prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian dan merupakan objek perjanjian. Prestasi tersebut harus diperjanjikan dengan jelas sehingga dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.

d. Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal menurut Pasal 1320 KUH Perdata ini berarti isi dalam perjanjian dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tidak melanggar ataupun mengadakan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum.

Terhadap syarat obyektif ini, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian itu berakibat “batal demi hukum”, artinya dari semula tidak pernah ada suatu perikatan di antara mereka.

Dari keempat syarat yang telah diuraikan di atas, dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena di dalam mengadakan perjanjian akan mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif, yang menyangkut di dalam perjanjian yang dianut oleh pihak-pihak itu sendiri yang berisi tujuan dari perbuatan hukum itu sendiri.

2.1.4. Azas-azas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat berbagai macam azas lain:

a. Azas Konsensualisme

Maksud azas ini adalah bahwa suatu perjanjian telah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Azas ini lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata, yang tidak menyebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari

perjanjian, maka perjanjian itu sudah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya.

b. Azas Kebebasan Berkontrak

Azas ini memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para pihak yang bersangkutan, untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja dengan beberapa pembatasan. Pembatasan itu ditentukan oleh undang-undang ataupun sebagai akibat perkembangan dalam masyarakat, antara lain :

- 1) Tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
- 2) Dengan perkembangan masyarakat, khususnya bidang ekonomi terjadi penggabungan atau pemusatan dalam perseroan. Hal ini mengakibatkan pembatasan kebebasan perseroan oleh adanya penggabungan atau pemusatan tersebut.
- 3) Dengan adanya campur tangan penguasa dalam usaha melindungi kepentingan umum dan golongan ekonomi lemah, telah melahirkan peraturan yang menguntungkan umum atau golongan ekonomi lemah, sehingga kebebasan perorangan semakin terbatas.

Azas kebebasan berkontrak ini disimpulkan dari bunyi Pasal 1338 KUH Perdata, yang intinya menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat seperti undang-undang bagi yang membuatnya.

c. Azas *Pacta Sunt Servanda*

Maksud dari azas ini adalah bahwa perjanjian itu mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak yang membuatnya. Azas ini bermaksud atau bertujuan untuk mencapai suatu kepastian hukum, dan demi kepastian hakim atau pihak ke

tiga tidak boleh mencampuri hak para pihak dalam perjanjian. Azas ini dapat diterima sepenuhnya asal para pihak berkedudukan sama dalam perjanjian (seimbang) dan dalam keadaan bebas, untuk menyatakan kehendaknya, berlakunya azas ini juga mendapat beberapa pembatasan dari peraturan perundangan.

d. Azas Kepatutan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3), maka suatu perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan perjanjian sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadilan bagi para pihak dengan kata lain tidak merugikan salah satu pihak.

e. Azas Kebiasaan

Azas kebiasaan ini harus diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian. Selain dari undang-undang dan kepatutan, kebiasaan juga menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata maka setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang serta kepatutan dan juga kebiasaan. Selain ini, dalam Pasal 1347 KUH Perdata diatur mengenai kebiasaanya yang selamanya dianggap diperjanjikan.

2.1.5. Hapusnya Perjanjian

Kata hapus berarti hilang, lenyap; menghapuskan berarti menghilangkan, meniadakan, menyatakan tidak berlaku lagi, jadi hapusnya perikatan, artinya tidak berlaku lagi dikarenakan sesuatu hal, atau sesuatu perbuatan. Di dalam hukum suatu perikatan itu hapus dikarenakan adanya beberapa perbuatan hukum.⁵

⁵ *Ibid*, hal 100

Hapusnya suatu perjanjian berbeda dengan hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus sedangkan perjanjian yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Dengan hapus perjanjian yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Dengan hapusnya perjanjian yang merupakan sumbernya sendiri dengan sendirinya menghapus perikatan.

Menurut ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata, hapusnya suatu perikatan ada 10 cara, yaitu :

a. Karena pembayaran

Maksud pembayaran di sini adalah pembayaran dalam arti luas, yang meliputi pembayaran harga pembelian dan penyerahan barang oleh pihak penjual. Dengan demikian, ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan perjanjian. Pembayaran harus dilakukan di tempat dalam perjanjian. Sedangkan kalau dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, pembayaran mengenai barang tertentu harus dilakukan di tempat barang itu berada pada waktu perjanjian. Kalau terjadi pembayaran oleh suatu pihak ketiga kepada kreditur, maka pihak ketiga itu menggantikan kedudukan kreditur pertama. Penggantian kreditur semacam ini disebut subrogasi.

b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.

Dalam hal pembayaran bias terjadi penitipan apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantaran notaris atau juru sita, kemudian kreditur menolak pembayaran itu. Atas dasar penolakan oleh kreditur itu, debitur memohon kepada Pengadilan Negeri, agar penawaran pembayaran yang telah ditolak kreditur tersebut disahkan. Setelah disahkan barang atau uang

yang akan dibayarkan itu disimpan atau dititipkan pada Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dengan demikian, hapuslah perikatan yang ada antara para pihak, dan segala resiko atas barang yang dititipkan tersebut menjadi tanggung jawab kreditur.

c. Karena pembaharuan hutang

Pembaharuan hutang terjadi dengan jalan mengganti hutang debitur lama dengan hutang debitur baru dan kreditur lama dengan kreditur baru. Dalam hal lama diganti dengan hutang baru, terjadilah penggantian objek perjanjian yang disebut dengan “Novasi Objektif”. Di sini hutang lama menjadi lenyap.

d. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi

Perjumpaan hutang maksudnya adalah merupakan suatu cara penghapusan hutang dengan memperhitungkan hutang piutang masing-masing pihak, sehingga salah satu perikatan jadi hapus.

e. Karena percampuran hutangnya.

Percampuran hutang terjadi apabila kedudukan dan debitur itu menjadi satu, artinya berada dalam satu orang, percampuran hutang tersebut terjadi demi hukum atau secara otomatis. Dalam percampuran hutang ini, hutang piutang menjadi hapus.

f. Karena pembebasan hutang

Pembebasan hutang dapat terjadi apabila kreditur menyatakan dengan tegas, bahwa ia tidak lagi menghedaki prestasi dari debitur, dan melepaskan haknya atas pembayaran dan pemenuhan perjanjian. Dengan pembebasan hutang ini, perikatan menjadi hapus. Debitur yang dibebaskan dari kewajiban memenuhi prestasi itu,

harus dapat membuktikannya karena suatu pembebasan hutang tidak boleh dipersangkakan saja, hanya pembebasan itu tidak terikat oleh cara tertentu.

g. Karena musnahnya barang yang terhutang

Apabila barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya pada waktu yang ditentukan maka perikatannya hapus. Walau misalnya debitur lalai menyerahkan barang itu, iapun akan bebas dari perikatan apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu di luar kekuasaannya dan barang tersebut juga akan menemui hal yang sama meskipun berada di tangan kreditur.

h. Karena kebatalan atau pembatalan

Suatu perikatan yang tidak memenuhi syarat subyektif, dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim dengan dua cara :

- 1). Dengan cara aktif, yaitu menuntut pembatalan kepada hakim dengan dimintakan pembatalan kepada hakim dengan mengajukan gugatan.
- 2). Dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai ada gugatan untuk memenuhi perikatan dan baru mengajukan alasan tentang kekurangan perikatan ini.

i. Karena berlakunya syarat batal

Maksud syarat di sini ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, syarat sama jika dipenuhi akan mengakibatkan batalnya perikatan itu sehingga perikatan menjadi lenyap. Syarat yang demikian ini dinamakan syarat batal.

j. Karena lewat waktu

Lewat waktu atau daluarsanya adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan, dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dengan daluarsanya waktu tersebut, maka setiap perikatan hukum menjadi hapus dan berubah menjadi perikatan bebas (*natur vebintenis*), yang membayarnya tidak dituntut di Pengadilan.

2.1.6. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Suatu perjanjian yang sudah saling disepakati sudah selayaknya untuk dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak. Prinsip melaksanakan perjanjian adalah mewujudkan atau melaksanakan apa yang menjadi isi dalam perjanjian, atau mewujudkan prestasi dalam perjanjian.

Adapun bentuk-bentuk prestasi dalam perjanjian menurut ketentuan pasal 1234 KUHPerdara adalah : memberi sesuatu, berbuat/melakukan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, dengan syarat prestasi tersebut harus diperkenankan, harus tertentu atau dapat ditentukan dan harus mungkin dilaksanakan. Jika seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakan atau jika tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka disebut wanprestasi.⁶

Selanjutnya mengenai pengertian wanprestasi dapat dikemukakan di sini, menurut Mariam Darus Badruzaman, adalah :

⁶ Djaja S.Meliiala, *Hukum Perdata dalam Perpektif BW*. Penerbit: Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 168.

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan,
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan, dan
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa wanprestasi itu pada hakekatnya suatu tindakan seseorang yang terikat suatu perjanjian yang tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Wanprestasi itu sendiri tentu akan membawa kekecewaan bagi kreditur, sebab kewajiban debitur atau prestasi yang diharapkan oleh pihak kreditur tidak dapat dipenuhi.

Dalam hal perjanjian rawat inap yang dibuat oleh pihak pasien dan pihak Rumah Sakit, tindakan tidak dapat melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian sangat tidak diharapkan, baik itu oleh pihak pasien itu sendiri, karena pasien yang melakukan wanprestasi tersebut dapat dituntut untuk melunasi kewajibannya atau prestasinya.

2. Saat terjadinya Wanprestasi

Menurut Abdulkadir M, seorang itu dikatakan lalai, apabila pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam tiga hal, yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

Sedangkan seseorang itu dikatakan lalai (wanprestasi), apabila ia tidak memenuhi kewajibannya, atau terlambat memenuhi kewajibannya, tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁷

⁷ *Ibid* Hal 30

Untuk menyatakan salah satu pihak tersebut telah melakukan wanprestasi, undang-undang telah menentukan terlebih dahulu harus diperlukan suatu pernyataan lalai atau alpa. Pernyataan lalai atau alpa ini merupakan hukum untuk sampai kepada suatu tahap di mana misalnya debitur dinyatakan ingkar janji atau prestasi.

Di dalam Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa “Si berutang tadi, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Jadi pernyataan lalai atau alpa adalah suatu peringatan dari pihak debitur tentang selambat-lambatnya pada perjanjian rawat inap, apabila pasien melampaui batas waktu pembayaran dan tidak membayar biaya perawatan yang telah ditentukan, pasien itu dapat dinyatakan wanprestasi.

3. Akibat daripada Wanprestasi

Terhadap kelalaian atau kealpaan debitur untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian akan mempunyai akibat-akibat yang tidak enak bagi pihak debitur sebagaimana berikut ini.⁸

1. Debitur harus membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata)
2. Perikatan tetap ada, kreditur masih menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya, hal ini disebabkan

⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 180.

kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

3. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata. Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Menurut pendapat sarjana, Orang yang melakukan wanprestasi, terhadapnya dapat dikenai sanksi berupa:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti kerugian;
3. Ganti kerugian;
4. Pembatalan perjanjian timbal balik;
5. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Untuk menilai besarnya kerugian yang dialami oleh kreditur akibat wanprestasi ini ada dua teori yang dapat dipergunakan:

1. *Teori Conditio Sine Quanon*, yang mengajarkan bahwa seluruh akibat yang muncul, karena ditimbulkan oleh suatu sebab, baik itu merupakan akibat yang langsung ataupun sebagai akibat yang tidak langsung dari suatu sebab. Teori ini tidak diikuti oleh para hakim dalam menilai kerugian akibat wanprestasi.
2. *Teori Adequate Veroozaking*, yang mengajarkan bahwa suatu peristiwa dianggap sebagai akibat dari suatu peristiwa yang lain, apabila peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa kedua dan menurut

pengalaman dalam masyarakat dapat diduga akan terjadi. Teori ini yang diikuti oleh para hakim.

Selain dua teori tentang ajaran penggantian kerugian seperti di atas, di dalam proses peradilan seorang hakim diberi kewenangan “*descrecionaire*”, yaitu suatu kewenangan hakim untuk menilai seberapa besar kerugian yang dialami pihak kreditur sebagai akibat dari wanprestasi tersebut.⁹

2.1.7. Teori dan Konsep Wanprestasi

a. Hakekat Wanprestasi dan Bentuk Wanprestasi

Teori perjanjian digunakan karena adanya hubungan hukum antara debitor dengan kreditor. Dalam suatu perjanjian terdapat para pihak yang sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak tersebut. Kewajiban yang dimaksud dalam perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh debitor. Sebelum membahas mengenai apa itu wanprestasi terlebih dahulu harus diketahui apa itu prestasi. Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah *performance* adalah sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang ditulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan *term* dan *condition* sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian tersebut. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi dapat berupa:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

¹² Eka Suniarti, Tesis : *Tanggung Jawab PT Pos Indonesia (Persero) dalam Perjanjian Pengangkutan Paket Pos*, Universitas Bengkulu, 2012, Hlm. 22

Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi atau yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian tersebut. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi.

Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak melakukan kewajiban, terlambat atau tidak sempurna melakukan kewajibannya. Keadaan cidera janji berbeda dengan keadaan di luar kekuasaan atau kemampuan dari pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Kemungkinan dapat atau tidak dapat diatasi keadaan di luar kuasa/kemampuan harus diberitahukan dengan segera kepada pihak lainnya dan bahwa telah dicoba untuk mengatasi keadaan tersebut sebatas masuk akal sehingga tidak dapat digolongkan pada cidera janji.¹⁰

Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban. Wanprestasi ini dapat terjadi karena :¹¹

1. Kesengajaan
2. Kelalaian
3. Tanpa Kesalahan

Istilah wanprestasi yaitu *breach of contract*, adapun bentuk dari wanprestasi seorang debitor dapat berupa:

- a. Debitor sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c. Debitor memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat)

¹³Herlien Budiono, 2010, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 258-259

¹⁴Ibid hal. 258-259

d. Debitor melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹²

Dapat disimpulkan bahwa terdapat bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian. Dimana para pihak terkadang melakukan wanprestasi berupa telat membayar apa yang diperjanjikan atau tidak melakukan pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Dengan adanya kerugian tersebut pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita dengan cara-cara yang ditentukan oleh undangundang.

Wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu:¹³

1. Pemberitahuan atau somasi

Hal ini terjadi apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitor, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitor tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya.

2. Sesuai dengan perjanjian

Hal ini terjadi jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitor tidak memenuhi pada waktu tersebut.

Adapun akibat hukum bagi debitor yang melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditor untuk:

a. Menuntut pemenuhan perjanjian

b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi

¹⁵Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal.80

¹⁶Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2012, Hukum Perikatan: Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 BW, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 8-9.

- c. Ganti rugi saja
- d. Pembatalan perjanjian
- e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi¹⁴

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa. Keadaan memaksa adalah suatu alasan pembeda untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar ganti rugi. Sedangkan, menurut ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara, keadaan memaksa ialah:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus di hukum mengganti biaya; rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Menurut KUHPerdara ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur
- c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

2.1.8. Surat Gugatan

Seseorang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain, kemudian penyelesaian damai secara kekeluargaan tidak tercapai maka salah satu jalan dapat ditempuh oleh mereka adalah perkara tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang, yaitu dengan dibuatnya surat gugatan

¹⁴ *Ibid* hal 30

perdata. Kemudian tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara.

Surat gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh Pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.¹⁵

Sudikno Mertokusumo menyebut surat gugatan dengan tuntutan hak sebagai tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*"¹⁶.

Menurut ketentuan Bab I Pasal 1 angka 2 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata selaku future law merumuskan gugatan sebagai tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan.¹⁷

M. Yahya Harahap memberi pengertian tentang gugatan perdata adalah gugatan *Contentiosa* yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak :

a. yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat (*plaintiff / planctus, the party who institutes a legal action or claim*);

²⁰ Darwan Prinst, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992, hal. 2.

¹⁶ Ibid hal 22

¹⁷ Ibid hal 38

b. sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaiannya disebut dan berkedudukan sebagai tergugat (*defendant, the party against whom a civil action is brought*);¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ciri yang melekat pada gugatan perdata adalah :

1. permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, differences*);

2. sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak;

3. berarti gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat.¹⁹

Selain adanya dua pihak yang disebut penggugat dan tergugat, praktek pengadilan juga mengenal adanya turut tergugat, yaitu ditujukan kepada seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim.²⁰

Praktek pengadilan juga mengenal adanya gugatan insidentil berupa *interventie*, yaitu masuknya pihak ketiga dalam perkara sedang berjalan di mana pihak ketiga (*interveentient*). *Interventie* dapat berupa *voeging van personen/partijen*, yaitu masuknya pihak ketiga karena memihak penggugat/tergugat dan tidak memihak siapa-siapa yang lazim dikenal dengan istilah *tussenkomst*. Selain itu dikenal juga istilah *vrijwaring* atau *garantie/penanggungan*, yaitu ditariknya pihak ketiga ke dalam sengketa ketika

¹⁸ Ibid hal 47

¹⁹ Loocit

²⁰ Ibid hal 38

sedang berlanagsung. Interventie dan vrijwaring diperkenankan apabila pihak ketiga sungguh-sungguh mempunyai kepentingan dan kepentingannya akan terganggu jika ia tidak ikut dalam proses perkara itu.²¹

Bentuk dari surat gugatan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Surat gugatan secara lisan diatur dalam Pasl 120 HIR, Pasal 144 Rbg). Pasal 120 HIR merumuskan :

“Bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya”

Ketentuan Pasal 120 HIR dibuat pada tahun 1941 yang pada saat itu benar-benar realistis, mengakomodasi kepentingan anggota masyarakat yang buta huruf. Mereka dapat mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang oleh Undang-undang diwajibkan untuk mencatat menyuruh mencatat gugat lisan dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memformulasikan dalam bentuk tertulis. Selain itu ketentuan tersebut melepaskan rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk seorang kuasa atau pengacara, karena tanpa bantuan pengacara dapat memperoleh bantuan pertolongan dari Ketua pengadilan Negeri untuk membuat gugatan yang diinginkannya.²²

Surat gugatan dalam bentuk tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR (Pasal 142 Rbg). Pasal 118 HIR berbunyi :

1. Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123,

²¹ Ibid hal 39

²² Ibid hal 48

kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

2. Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (RO).
3. Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan di daerah hukum siapa terletak barang itu.
4. Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.

Soepomo berpendapat bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 120 Rbg tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Dalam perkembangan praktek ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas, hal-hal yang harus dirumuskan dalam surat gugatan

- a. Permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif

Surat gugatan secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada PN sesuai dengan kompetensi relatif, harus tegas dan jelas PN yang dituju, karena apabila gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil karena gugatan disampaikan kepada PN yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.²³

- b. Surat gugatan diberi tanggal Pencantuman tanggal dalam surat gugatan memang tidak diatur dalam Pasal 118 HIR, sehingga ditinjau dari segi hukum :

1. Pencantuman tidak imperatif dan tidak merupakan syarat formil surat gugatan
2. Dengan demikian kelalaian atas pencantuman tanggal tidak mengakibatkan surat gugatan mengandung cacat formal;

²³ Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 24

3. Surat gugatan yang tidak mencantumkan tanggal, sah menurut hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

c. Ditandatangani penggugat atau kuasa

Tandatangan dengan tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan, Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan bahwa gugatan perdata harus dimasukkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif dan dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh kuasanya.

Penggugat yang tidak dapat menulis, dapat membubuhkan cap jempol di atas surat gugatan sebagai pengganti tandatangan. Menurut St. 1919-776, cap jempol berupa cap ibu jari tangan disamakan dengan tanda tangan (handtekening), akan tetapi agar benar-benar sah sebagai tanda tangan, harus dipenuhi syarat cap jempol tersebut dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (camat, hakim, atau panitera).²⁴ Surat gugatan yang tidak mencantumkan tanggal, sah menurut hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

d. Identitas para pihak

Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan, surat gugatan yang tidak menyebut identitas para

²⁴ Ibid hal 53

pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.²⁵

e. *Fudanmentum petendi*

Fundamentum petendi, berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*gronslag van de lis*). Dalam praktek peradilan terdapat beberapa istilah yang akrab digunakan yaitu positum atau bentuk jamak disebut posita gugatan dan dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan.²⁶

Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan, juga sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.²⁷

Perumusan fundamentum petendi atau posita atau dalil gugatan terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

1. Teori substantierings theorie, yang mengajarkan dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

²⁵ Ibid hal 55

²⁶ Opcit hal 57

²⁷ loocit

2. Teori individualisasi (*individual isering theorie*), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.
- f. Petitum gugatan Syarat formil gugatan adalah petitum, supaya gugatan sah, dalam artitidak mengandung cacat formil harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat. Dengan kata lain petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepa pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada tergugat atau kepada kedua belah pihak. Pada praktek peradilan mengenai aneka tuntutan atau petitum dapat dikategorikan dengan penyebutan tuntutan primair, dan subsidair, atau ada juga dengan formulasi “dalam provisi, dalam pokok perkara dan subsidair atau hanya terdiri dari tuntutan primair saja tanpa diiringi tuntutan subsidair. Dalam surat gugatan maka petitum harus dimintakan secara tegas dan bila tidak demikian maka gugatan menjadi *obscuur libel* dan tidak sempurna karena itu gugatan tidak dapat diterima.

2.1.9. Asas-asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas hukum acara perdata dalam praktek peradilan di Indonesia adalah

sebagai berikut :

1. Asas Hakim bersifat menunggu

Dalam hukum acara perdata, inisiatif untuk mengajukan tuntutan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan yang merasa dan dirasa bahwa haknya telah dilanggar orang lain. Apabila tuntutan tidak diajukan para pihak yang berkepentingan maka tidak ada hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan (*nemo iudex sine actore*). Hakim dalam hal ini tidak boleh mempengaruhi para pihak agar mengajukan suatu gugatan, konkretnya hakim bersikap menunggu apakah suatu perkara akan diajukan atau tidak. Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*iudex ne procedat ex officio*). Sikap menunggu dari hakim juga menyangkut luas pokok sengketa, ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara, bahwa hanya para pihak yang berhak menentukan sehingga untuk itu hakim hanya bertitik tolak kepada peristiwa yang diajukan para pihak (*secundum allegat iudicare*).²⁸ Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi :

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala

²⁸ Ibid hal 11

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

2. Asas Hakim pasif (*lijdelijkheid van rehcter*)

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepadanya untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan. Akan tetapi sebaliknya, hakim harus aktif dalam memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran.²⁹

Asas hakim pasif memberikan batasan kepada hakim untuk tidak dapat mencegah apabila gugatan tersebut dicabut atau para pihak akan melakukan perdamaian (Pasal 130 HIR) atau hakim hanya mengadili luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) (HIR)³⁰

3. Asas Pengadilan yang terbuka untuk umum (*openbaarheid van rechtspraak*)

Asas ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.48 Tahun 2009 berbunyi : (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum,

²⁹ Ibid hal 12

³⁰ Ibid hal 18

kecuali undang-undang menentukan lain. (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.(3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka sifat terbukanya pengadilan baik dalam tahap pemeriksaan maupun dalam tahap pembacaan putusan. Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektifitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.³¹

4. Asas mendengar kedua belah pihak yang berperkara (*horen van beide partijen*).

Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum privat yang mengatur kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*), karena sifat yang demikian konsekuensi yuridisnya dalam perkara perdata maka ketentuan hukum acara perdata menentukan bahwa hakim dalam mengadili perkara haruslah bertindak adil dengan memperlakukan kedua belah pihak yang berperkara dalam kapasitas yang sama, tidak ada memihak salah satu pihak sehingga untuk itu diperlukan pemeriksaan dan didengar secara bersama-sama di

³¹ Op cit hal 14

depan persidangan, tepatnya pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Asas ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi :

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

5. Asas Putusan harus disertai alasan-alasan Asas ini diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi :

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.³²

6. Asas Pemeriksaan dalam dua instansi (*onderzoek in twee instanties*)
Pengertian pemeriksaan dalam dua instansi dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang merupakan kekuasaan kehakiman di Lingkungan Peradilan Umum dan kemudian berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi. Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Banding. Dengan demikian Pengadilan Negeri bertugas serta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan

³² Op cit hal 15

perkara perdata di tingkat pertama sedangkan Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat Banding. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memeriksa perkara perdata berdasarkan faktanya (*judex facti*), sehingga dengan demikian menurut asas-asas umum hukum acara perdata Indonesia lazim disebut pemeriksaan dalam dua instansi (*onderzoek in twee instanties*).³³

7. Asas Pengawasan putusan pengadilan lewat kasasi (*toezicht op de rechtspraak door middel van cassatie*) Pengawasan putusan pengadilan lewat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu terhadap putusan *judex facti* di mana dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Asas ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi :

Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Karena sifat pengawasan putusan pengadilan lewat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, maka apabila dijabarkan lebih lanjut asas ini mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
 1. Tidak berwenang mengadili atau melampaui batas wewenang

³³ Op cit hal 25

2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
 3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.³⁴
- b. Karena Mahkamah Agung hanya melakukan cara mengadili sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka dapat disebutkan lebih jauh bahwa Mahkamah Agung bukanlah peradilan (instansi) tingkat tiga. Hal ini disebabkan mengenai fakta-fakta tidak termasuk penilaian Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, sehingga Mahkamah Agung memisahkan masalah fakta (*feitijleke vragen*) dengan masalah hukum (*rechstvragen*). Jadi Mahkamah Agung terikat pada fakta-fakta yang telah diputus oleh pengadilan tingkat akhir (*judex facti*) di mana tentang penguraian duduknya perkara tidak akan diperiksa ulang.³⁵
8. Asas Peradilan dengan membayar biaya (*niet kosteloze rechtspraak*)
- Biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya pemanggilan para pihak, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan biaya administrasi. Sedangkan bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 237 HIR yang berbunyi :
- Orang-orang yang demikian, yang sebagai penggugat atau sebagai tergugat hendak berperkara akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberikan izin untuk berperkara dengan tak berbiaya
9. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

³⁴ Ibid hal 23

³⁵ Ibid hal 24

Pengertian sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit, makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik.³⁶

Kata cepat menunjuk pada jalanya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hamabatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaiannya dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksananya. Cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Tujuan biaya ringan adalah agar dapat dipikul oleh masyarakat, biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan berperkara secara cuma-cuma (prodeo). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 237 HIR yang berbunyi:

Orang-orang yang demikian, yang sebagai penggugat atau sebagai tergugat hendak berperkara akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberikan izin untuk berperkara dengan tak berbiaya. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan Pengertian sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit, makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik.

Kata cepat menunjuk pada jalanya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hamabatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya

³⁶ Opcit hal 24

jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaiannya dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Tujuan biaya ringan adalah agar dapat dipikul oleh masyarakat, biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.³⁷

2.2. Kerangka Pemikiran

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaan diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisari daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.³⁸

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.³⁹

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Faktor Penyebab Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Wanprestasi. Maka alasan memilih judul ini

³⁷ Darwan Prinst, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992, hal. 2.

³⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012 Hlm 121

³⁹ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 79.

dikarenakan marak terjadinya tindakan wanprestasi atau lebih dikenal dengan ingkar janji.

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data yang membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁴⁰ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut.

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab batalnya gugatan dalam perkara wanprestasi.
2. Alasan hukum penyebab lahirnya Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima dalam perkara wanprestasi berdasarkan pertimbangan NO. 226/Pdt.G/2014/PN.Mdn

⁴⁰ Syamsul Arifin, "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area University Press, 2012. Hal.38

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legistifis positifis Konsep ini memandang hukum sebagai norma yang tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang. Konsep ini juga memandang hukum sebagai sistim normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.¹

B. Jenis penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data mengenai putusan perkara pidana No. 226/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan yaitu lokasi penelitian dilakukan.

Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

C. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian dreskriptif, yaitu suatu penelitian yang terdiri dari 1 variabel atau lebih yang bertujuan untuk

²¹ Ronny Hanitjo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 13-14

mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

D. Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan																Keterangan				
	Des 2016				Januari 2017				Febuari 2017				Maret 2017					April 2017			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■																			
Seminar Proposal			■	■																	
Pelaksanaan Proposal					■	■															
Penelitian							■	■	■	■											
Penulisan Skripsi											■	■	■	■							
Bimbingan Skripsi													■	■							
Seminar Hasil															■	■					
Pengajuan Berkas Meja Hijau																	■	■			
Meja Hijau																					

3.2. Analisis Data

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contens analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis

kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Syamsul, "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area University Press, 2012.
- Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Ali Achmad, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta, 2009
- Budiono Herlien, 2010, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Budiono Herlien, 2010, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, Djambatan, Jakarta, 2002
- Hadikusuma Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1992
- HS Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mahmud Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Mulya Lilik di. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*
- Muhammad Abdulkadir , 2000, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prinst Darwan, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992, hal. 2
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Sumur. Bandung. 1984
- Pramono Nindyo, *Hukum Komersil*,(Jakarta:Pusat Penerbitan UT,2003),cetakan 1.
- Raharjo Handri, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sakka Pati dan Ahmadi Miru, 2012, Hukum Perikatan: Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 BW, Raja Grafindo Persada
- Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Subekti, Pokok-pokok hukum perdata, intermasa Jakarta 2003

S.Meliala Djaja, *Hukum Perdata dalam Perpektif BW*. Penerbit: Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

Suniarti Eka, Tesis : *Tanggung Jawab PT Pos Indonesia (Persero) dalam Perjanjian Pengangkutan Paket Pos*, Universitas Bengkulu, 2012.

Sumitro Hanitijo Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Suniarti Eka, Tesis : *Tanggung Jawab PT Pos Indonesia (Persero) dalam Perjanjian Pengangkutan Paket Pos*, Universitas Bengkulu, 2012.